



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tgl.Lahir : 21 tahun / 6 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Suku/Kewarganegaraan : Jawa/Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karanglo, RT 001, RW 012, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas / SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDI WAHYU UTOMO, S.H., RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., IMAM BUKHORI, S.H., JOKO MARYATIN, S.H., SYLVIA MUFARROCHAH, S.H., dan EDWAN ABDI PRATAMA, S.H., Para Penasihat Hukum, Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Bangil berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak berupa bubuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesiu dengan berat 2 (dua) kilogram (kg), perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI menghubungi saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT untuk menanyakan stok bahan peledak milik saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT karena Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI mendapatkan pesanan bahan peledak, atas permintaan tersebut saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT menghubungi sdr. MAMAN (DPO) untuk memesan bahan-bahan yang terdiri dari potassium belerang dan brown dengan harga Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT mengolah sendiri bahan peledak tersebut di samping rumahnya untuk menjadi bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan cara mencampur potassium dan belerang secara merata lalu memasukkan brown dan mencampurnya hingga merata dengan menggunakan alat berupa centong, alas koran, dan cup ukuran 200 ml (dua ratus mililiter) untuk takaran, selanjutnya saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT membagi bahan peledak berupa mesiu tersebut ke dalam 4 (empat) plastik dengan berat masing-masing 500 gr (lima ratus gram) sehingga total beratnya sejumlah 2 kg (dua kilogram);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI menjemput saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT di rumah saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT lalu Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT membawa bahan peledak berupa mesiu dengan berat sejumlah 2 kg (dua kilogram) ke arah Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai peredaran bahan peledak yang meresahkan masyarakat, saksi DIDIK HENDRO P., S.H. dan saksi RUDI PRASETYO UTOMO yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil



SP.Gas/566/III/2024/Satreskrim tanggal 29 Maret 2024, pada saat kedua saksi tersebut sampai di pinggir jalan termasuk Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ditemukan 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang bersesuaian dengan laporan informasi Masyarakat tersebut, saksi DIDIK HENDRO P., S.H. dan saksi RUDI PRASETYO UTOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2 kg (dua kilogram), 15 (lima belas) lembar kertas sumbu petasan, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 4 (empat) plastik dengan berat masing-masing 500 gr (lima ratus gram) sehingga total beratnya sejumlah 2 kg (dua kilogram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3303/BHF/2023 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, AGUS SANTOSA, S.T. dan CAHYO WIDYANTO, A.Md., S.T., dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1202024/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat (KClO₃), sulfur (S) dan aluminium (Al);
2. Barang bukti berupa 121/2023/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat (KClO₃), karbon (C);

Senyawa kalium klorat (KClO₃), sulfur (S), karbon (C), dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

- Bahwa Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT dalam membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2 (dua) kilogram (kg) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT (dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI telah membantu saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2 (dua) kilogram (kg)*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI menghubungi saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT untuk menanyakan stok bahan peledak milik saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT (dalam penuntutan terpisah) karena Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI mendapatkan pesanan bahan peledak, atas permintaan tersebut saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT menghubungi sdr. MAMAN (DPO) untuk memesan bahan-bahan yang terdiri dari potassium belerang dan brown dengan harga Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah sendiri bahan peledak tersebut di samping rumahnya untuk menjadi bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan cara mencampur potassium dan belerang secara merata lalu memasukkan brown dan mencampurnya hingga merata dengan menggunakan alat berupa centong, alas koran, dan cup ukuran 200 ml (dua ratus mililiter) untuk takaran, selanjutnya saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT (dalam penuntutan terpisah) membagi bahan peledak berupa mesiu tersebut ke dalam 4 (empat) plastik dengan berat masing-masing 500 gr (lima ratus gram) sehingga total beratnya sejumlah 2 kg (dua kilogram);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI menjemput saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT di rumah saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT lalu Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT membawa bahan peledak berupa mesiu dengan berat sejumlah 2 kg (dua kilogram) ke arah Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai peredaran bahan peledak yang meresahkan masyarakat, saksi DIDIK HENDRO P., S.H. dan saksi RUDI PRASETYO UTOMO yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/566/III/2024/Satreskrim tanggal 29 Maret 2024, pada saat kedua saksi tersebut sampai di pinggir jalan termasuk Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ditemukan 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang bersesuaian dengan laporan informasi Masyarakat tersebut, saksi DIDIK HENDRO P., S.H. dan saksi RUDI PRASETYO UTOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2 kg (dua kilogram), 15 (lima belas) lembar kertas sumbu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasan, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 4 (empat) plastik dengan berat masing-masing 500 gr (lima ratus gram) sehingga total beratnya sejumlah 2 kg (dua kilogram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3303/BHF/2023 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., AGUS SANTOSA, S.T. dan CAHYO WIDYANTO, A.Md., S.T., dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1202024/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat (KClO₃), sulfur (S) dan aluminium (Al);
2. Barang bukti berupa 121/2023/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat (KClO₃), karbon (C);

Senyawa kalium klorat (KClO₃), sulfur (S), karbon (C), dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

- Bahwa Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT dalam membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2 (dua) kilogram (kg) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RUDI PRASETYO UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan membawa Surat tugas;
 - Bahwa ada informasi terkait dengan adanya seseorang yang menjual bahan peledak dan telah saya lakukan penangkapan bersama dengan tim. Lalu saksi mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa antara lain Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT dan Sdr. ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI. Kedua Terdakwa tersebut diamankan oleh saksi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan raya termasuk Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi terhadap Terdakwa didapati bahan peledak berupa bubuk mesiu sebanyak 2kg yang terbagi dalam 4 (empat) bungkus plastik, per plastik beratnya 500 gram;
 - Bahwa selain bahan peledak berupa bubuk mesiu, ada juga yang saksi amankan berupa 15 (lima belas) embar kertas yang akan digunakan untuk sumbu petasan, 1 (satu) buah tas warna hitam yang digunakan untuk menyimpan bahan peledan berupa bubuk mesiu dan kertas untuk sumbu petasan dan 1 (satu) kantong kresek warna merah untuk membungkusnya;
 - Bahwa untuk peran masing-masing antara lain Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT berperan sebagai pembuat bahan peledak berupa bubuk mesiu, pembuat Kertas yang akan digunakan sebagai sumbu petasan dan juga sebagai penjual bahan peledak tersebut lalu Sdr. ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI berperan sebagai perantara atau makelar dalam penjualan bahan peledan berupa bubuk mesiu tersebut;
 - Bahwa pengakuan dari Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT bahwa dia akan menjual dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1kg;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun menjual / menyerahkan pada orang lain bahan peledak tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan karena tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu bahan peledak jenis serbuk petasan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan raya termasuk Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan Sdr. ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI;
- Bahwa bahan peledak yang Saksi bawa saat dilakukan penangkapan yaitu serbuk bahan untuk membuat petasan / Mercon (Mesiu) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat ½ Kg dan bahan sumbu petasan sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat akan melakukan jual beli serbuk bahan petasan / mercon dengan pembeli;
- Bahwa bersama dengan Sdr. ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI baru satu kali melakukan penjualan bahan peledak berupa bubuk mesiu dan yang kedua belum sempat melakukan transaksi jual beli karena tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Sdr. ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI setelah menjualkan bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut. Namun Sdr. ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI mendapatkan imbalan dari pembelinya;
- Bahwa bahan peledak berupa bubuk mesiu sebanyak 4 (empat) bungkus yang perbungkusnya dengan berat ½ Kg dengan berat total 2 (dua) Kg beserta bahan sumbu adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa proses pembuatan bahan peledak berupa bubuk mesiu yaitu awalnya Saksi membeli bahan berupa potasium, belerang dan brown. Setelah membeli baru kemudian oleh Saksi diracik atau campur untuk menjadi bahan peledak berupa bubuk mesiu.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membeli potasium 1 kg dengan harga Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) belerang dengan 1 kg dengan harga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan brown dengan harga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk bahan-bahan sebagaimana dimaksud diatas didapatkan dari orang yang bernama Sdr. SAM, alamat Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang dulu pernah membuat serbuk mercon juga namun pernah tertangkap dan berhenti. Dan saat itu Saksi diberitahu oleh Sdr. SAM bahwa membeli bahan di Almh. Sdri. ROM, alamat Bangil Kabupaten Pasuruan dimana Sdri. ROM mendapatkan bahan tersebut dari Sdr. MAMAN. Karena sdri. ROM sudah meninggal sehingga Saksi membeli bahan tersebut dari Sdr. MAMAN yang mengaku dari Bangil;
- Bahwa dulu saat bertemu di rumah Sdri. ROM Saksi pernah meminta nomor Hpnya sehingga sekarang apabila membutuhkan bahan-bahan tersebut Saksi langsung menghubungi Sdr. MAMAN. Kemudian Saksi janji dengan Sdr. MAMAN dan setelah bertemu baru Sdr. MAMAN menyerahkan bahan tersebut dan Saksi serahkan uangnya langsung kepada Sdr. MAMAN;
- Bahwa setelah membeli bahan-bahan tersebut kemudian oleh Saksi dilakukan pencampuran bahan-bahan tersebut di pinggir sawah yang jauh dari rumahnya dan dilakukan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa untuk bahan seperti yang sudah disebutkan yaitu belerang, potasium, dan brown. Sedangkan alat yang Saksi pergunakan hanya centong, alas koran, dan cup ukuran 220 ml untuk takaran;
- Bahwa untuk alat yang digunakan untuk meracik atau membuat bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut sudah dibuang karena hanya sekali pakai saja;
- Bahwa untuk bahan-bahan tersebut disimpan di sawah sedangkan untuk bahan jadi sudah langsung dijual oleh Saksi. Karena Saksi membuatnya setelah ada pembeli;
- Bahwa menjual bahan peledak berupa bubuk mesiu di rumah saja melalui telepon dari orang yang Saksi kenal saja dan Saksi menjualnya dengan harga Rp. 250.000,00 untuk 1 kg bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bahan peledak berupa bubuk mesiu barang yang berbahaya;
- Bahwa bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut dijual karena ingin mendapatkan uang untuk lebaran nanti;
- Bahwa pada saat diamankan oleh adalah anggota Kepolisian yang berpakaian preman bahwa barang bukti berupa bahan peledak berupa bubuk mesiu bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut berada didalam tas warna hitam yang Saksi bawa;
- Bahwa maksud dan tujuan membuat, memiliki dan menyimpan bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut ingin Saksi jual kepada seseorang yang membutuhkan bahan baku pembuat petasan dan uangnya akan dipakai untuk lebaran nanti;
- Bahwa tidak memilki ijin terkait membuat serbuk bahan peledak berupa bubuk mesiu dari Instansi terkait;
- Bahwa setelah mendapatkan serbuk untuk membuat bahan peledak berupa bubuk mesiu kemudian dijual. Untuk tahun ini Saksi hanya mendapatkan 1 (satu) pembeli dan untuk yang ke 2 (dua) mau membeli namun Saksi tertangkap oleh petugas terlebih dahulu. Dan tahun sebelumnya sudah pernah ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT diamankan oleh petugas kepolisian karena kedatangan membawa bahan peledak berupa bubuk mesiu yang akan Terdakwa jual bersama dengan Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Klangkung, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan bersama dengan Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT;
- Bahwa bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut adalah milik Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT;
- Bahwa bahan peledak tersebut terbagi dalam 4 (empat) kantong plastik seberat 500 gram, jumlah keseluruhannya yaitu 2kg
- Bahwa yang membuat atau yang meracik adalah Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT sendiri;
- Bahwa bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut akan Terdakwa jual kepada seseorang yang memesan kepada Terdakwa melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang memesan melalui facebook tersebut;
- Bahwa perannya hanya sebagai perantara atau makelar saja;
- Bahwa bahan peledak tersebut dijual dengan harga per kantong plastic seberat 500 gram sebesar Rp. 125.000,00 (serratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk keseluruhan seberat 2kg dijual dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kertas sumbu mercon sebanyak 15 (lima belas) lembar dijual sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT tidak memberikan keuntungan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut berbahaya namun tetap dijual oleh Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait dengan ijin tersebut dan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT tidak punya ijin;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut berada didalam tas warna hitam dan tas tersebut dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memperjual belikan bahan peledak berupa bubuk mesiu bersama dengan Sdr.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT namun lupa kapan dan dimananya karena sudah lama;

- Bahwa Terdakwa tujuannya menjual bahan peledak berupa bubuk mesiu bersama dengan Sdr. MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT agar mendapatkan keuntungan dan juga bisa memeriahkan suasana hari raya
- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya yang untuk dijual kembali Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena bahan peledak tersebut disimpan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI menghubungi saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT untuk menanyakan stok bahan peledak milik saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT karena Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI mendapatkan pesanan bahan peledak, atas permintaan tersebut saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT menghubungi sdr. MAMAN (DPO) untuk memesan bahan-bahan yang terdiri dari potassium belerang dan brown dengan harga Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi MUHAMMAD

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT mengolah sendiri bahan peledak tersebut di samping rumahnya untuk menjadi bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan cara mencampur potassium dan belerang secara merata lalu memasukkan brown dan mencampurnya hingga merata dengan menggunakan alat berupa centong, alas koran, dan cup ukuran 200 ml (dua ratus mililiter) untuk takaran, selanjutnya saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT membagi bahan peledak berupa mesiu tersebut ke dalam 4 (empat) plastik dengan berat masing-masing 500 gr (lima ratus gram) sehingga total beratnya sejumlah 2 kg (dua kilogram);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI menjemput saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT di rumah saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT lalu Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT membawa bahan peledak berupa mesiu dengan berat sejumlah 2 kg (dua kilogram) ke arah Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai peredaran bahan peledak yang meresahkan masyarakat, saksi DIDIK HENDRO P., S.H. dan saksi RUDI PRASETYO UTOMO yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/566/III/2024/Satreskrim tanggal 29 Maret 2024, pada saat kedua saksi tersebut sampai di pinggir jalan termasuk Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ditemukan 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang bersesuaian dengan laporan informasi Masyarakat tersebut, saksi DIDIK HENDRO P., S.H. dan saksi RUDI PRASETYO UTOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2 kg (dua kilogram), 15 (lima belas) lembar kertas sumbu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petasan, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 4 (empat) plastik dengan berat masing-masing 500 gr (lima ratus gram) sehingga total beratnya sejumlah 2 kg (dua kilogram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3303/BHF/2023 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, AGUS SANTOSA, S.T. dan CAHYO WIDYANTO, A.Md., S.T., dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa 1202024/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat (KClO₃), sulfur (S) dan aluminium (Al);
 - Barang bukti berupa 121/2023/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat (KClO₃), karbon (C).
 - Senyawa kalium klorat (KClO₃), sulfur (S), karbon (C), dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT dalam membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2 (dua) kilogram (kg) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";



2. *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur *Barangsiapa* dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

- Ad. 2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**



mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur ***“Dengan sengaja Tanpa hak”***, dan sub unsur ***“memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya adalah mempunyai senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluh kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bahan-bahan peledak pemasuk, yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI menghubungi saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT untuk menanyakan stok bahan peledak milik saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT karena Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI mendapatkan pesanan bahan peledak, atas permintaan tersebut saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT menghubungi sdr. MAMAN (DPO) untuk memesan bahan-bahan yang terdiri dari potassium belerang dan brown dengan harga Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT mengolah sendiri bahan peledak tersebut di samping rumahnya untuk menjadi bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan cara mencampur potassium dan belerang secara merata lalu memasukkan brown dan mencampurnya hingga merata dengan menggunakan alat berupa centong, alas koran, dan cup ukuran 200 ml (dua ratus mililiter) untuk takaran, selanjutnya saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT membagi bahan peledak berupa mesiu tersebut ke dalam 4 (empat) plastik dengan berat masing-masing 500 gr (lima ratus gram) sehingga total beratnya sejumlah 2 kg (dua kilogram);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI menjemput saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT di rumah saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT lalu Terdakwa ACHMAD

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT membawa bahan peledak berupa mesiu dengan berat sejumlah 2 kg (dua kilogram) ke arah Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai peredaran bahan peledak yang meresahkan masyarakat, saksi DIDIK HENDRO P., S.H. dan saksi RUDI PRASETYO UTOMO yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/566/III/2024/Satreskrim tanggal 29 Maret 2024, pada saat kedua saksi tersebut sampai di pinggir jalan termasuk Dusun Klangkung Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ditemukan 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang bersesuaian dengan laporan informasi Masyarakat tersebut, saksi DIDIK HENDRO P., S.H. dan saksi RUDI PRASETYO UTOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2 kg (dua kilogram), 15 (lima belas) lembar kertas sumbu petasan, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 4 (empat) plastik dengan berat masing-masing 500 gr (lima ratus gram) sehingga total beratnya sejumlah 2 kg (dua kilogram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3303/BHF/2023 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, AGUS SANTOSA, S.T. dan CAHYO WIDYANTO, A.Md., S.T., dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa 1202024/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat (KClO₃), sulfur (S) dan aluminium (Al);
 - Barang bukti berupa 121/2023/BHF didapatkan adanya kandungan kalium klorat (KClO₃), karbon (C);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senyawa kalium klorat (KClO₃), sulfur (S), karbon (C), dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI bersama-sama saksi MUHAMMAD DURIYAT MUSTOFA Bin ASMAT dalam membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2 (dua) kilogram (kg) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan barang peledak tersebut dengan cara membeli dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kembali bahan peledak tersebut dan tujuan Terdakwa menguasainya adalah untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai peekrjaan Terdakwa Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang berhak yang tidak memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan bahan peledak, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga **sub unsur “Tanpa hak ” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai bahan peledak, sesuai Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan merupakan bahan **peledak jenis low eksplosive**, sehingga **sub unsur “Menguasai Suatu Bahan Peledak ” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak menguasai Suatu Bahan Peledak ” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman sebagai berikut:

- Apabila barang bukti tersebut alat, sarana untuk melakukan kejahatan, juga barang yang termasuk dalam barang yang dilarang dan barang yang termasuk dalam barang berbahaya, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- Apabila barang bukti tersebut tergolong senjata tajam, senjata api dan senjata lain yang dapat melukai atau senjata yang mematikan yang tidak dapat dimusnahkan begitu saja, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
- Apabila barang bukti tersebut merupakan alat, sarana untuk melakukan kejahatan, barang hasil kejahatan, atau uang yang masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat menjadi pemasukan



untuk negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Dirampas untuk negara;

- Apabila barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, atau pula disita langsung dari orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum tersebut dan telah diakui dipersidangan milik Pemiliknya tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada Pemiliknya tersebut;**
- Apabila barang bukti tersebut adalah barang yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui dipersidangan milik Terdakwa yang barang tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;**
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut dalam lampiran perkara ini bersifat bisa dilampirkan, maka barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut **Tidak perlu dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa kemudian atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai barang bukti dikaitkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memilih yang sesuai dan kemudian akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari Bahan Peledak sangat berbahaya bagi sendiri dan sekitar;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ROZI SAPUTRA Bin HERMAN FELANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak "** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.** dan **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **AGUS RIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **HABI BURROHIM, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

GRAITO A. SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)